



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur
e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id
Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KOTA KUPANG**

NOMOR: KOMINFO.8.b/ KEP/VI/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang	
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik	
Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik	

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

1. KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KOTA KUPANG
2. KOMINFO.2.5/KEP/vi/2024
3. 10 JUNI 2024
4. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
5. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KUPANG

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Dokumen atau berkas atau arsip pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi
2	Data hukuman disiplin pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari pihak pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan selainya proses audit	belum terjaminnya kebenaran informasi	mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang
4	kode akses (username dan password) aplikasi yang digunakan pada dinas Kominfo Kota Kupang	Pasal 17 huruf j UUNo. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik	tidak Terbatas	penyalagunaan oleh pihak yang tidak berwenang menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	melindungi kerahasiaan dokumen
5	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
6	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada Persetujuan dari Orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
7	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
8	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahan barang daerah	Pasal 17 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat

NO	KONTEN INFORMASI/ KONSE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
10	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11	Keputusan airt air ketengklapan Orwan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan melalui proses yang bersifat hukum	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
12	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sebelum proses pengesahan / pembatalan sesuai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
13	Berkas perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, l, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat Proses Hukum/ peradilan/ peradilan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
14	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian lurah dan pengangkatan PR Lurah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
15	Proses pengangkatan perangkat kelurahan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
16	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk keadilan peradilan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / peradilan / peradilan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
17	Rancangan produk hukum daerah.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.

NO	KONTEN INFORMASI/ RUANG LUBANG	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECELAAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
27	Tindakan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran sumpah	Pasal 17 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 38	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ pemeriksaan. (2) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan. (3) Dapat mengungkap informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Mempercepat proses hukum / penyelidikan / pemeriksaan. (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. dan (3) Menjaga informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
28	Keputusan dan pendapat dari badan sumpah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat mengganggu ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
29	Keputusan sumpah dan sumpah	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat mengganggu ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
30	Proses perselingkuhan, LTA, LTA/TA, LTA/TA	Pasal 17 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan. dan (2) Dapat mengungkap informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. dan (2) Menjaga informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
31	Definisi, syarat, syarat ke rumah hukum, sumpah, sumpah sumpah	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. dan (2) Dapat mengungkap informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang. dan (2) Menjaga informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
32	Keputusan, sumpah, sumpah sumpah/ sumpah sumpah, syarat pengembalian dan sumpah sumpah sumpah sumpah	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. dan (2) Dapat mengungkap informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang. dan (2) Menjaga informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
33	Hasil sumpah sumpah pada sumpah sumpah	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. dan (2) Dapat mengungkap informasi yang merugikan lindung lindung lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga stabilitas sumpah sumpah
34	Proses penyusunan peraturan hukum kepada pemerintah, sumpah, sumpah dan sumpah sumpah sumpah	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
35	Hasil Diagnosis / Hasil kasus sumpah sumpah (Pelayanan RSU/RSK dan sumpah sumpah sumpah)	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. dan (2) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang. dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.
36	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Berlawanan dengan hak pribadi/ pribadi yang mempunyai dirahasiakan	Menjaga pribadi seseorang yang menjadi hak akan masing masing individu/ pribadi
37	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Atas izin yang bersangkutan dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil	Berlawanan dengan pribadi seseorang	Menjaga pribadi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ SUDUT SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEJUALAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
38	Data tentang penyelenggara MNC/MTN dan aka Wisata Tuna Berita	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Isi 30 yang bersangkutan dan 30 dari pemangku kepentingan pelayanan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
39	Surat Perjanjian / 30 usaha tertentu dikumennya	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Akses Informasi Publik	Sampai diberitakannya 30 usaha, selama 30 masih digunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang 30	Menjaga privasi pemegang 30
40	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengurusan sumber daya alam
41	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Penyesuaian Tanah dan Kelurahan	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sebelum kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
42	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara penyesuaian tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
43	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berita bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
44	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
45	Perangko persandian khusus	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
47	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
48	Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
49	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
50	Berita / Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
51	Hasil eksplorasi detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Bila potensi sudah diusahakan/ dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelolademi kepentingan pribadi/ korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
52	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatannya	Melindungi pelaku usaha pertambangandari persaingan yang tidak sehat
53	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
54	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempromudah pengaturan dan pengelolaan SDA
55	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 huruf b, d, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah penilaian oleh yang berwenang dapat diselesaikan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
56	Surat pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses PEMERIKSAAN	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
57	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas permintaan penyidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
58	Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan / berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
59	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses sedang berlanjut		
60	Lokasi Server	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
61	Internet Protocol/IP Address Private	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
62	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
63	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DISUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
64	Rincian Harga Perkiraan sendiri (RHPs)	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik.			
65	Dokumen penawaran kontrak	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian / evaluasi penawaran
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik			
66	Susunan pakja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
67	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 huruf b dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
68	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
69	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
70	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
71	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa / Kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terdapat	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
72	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
73	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
74	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
75	Soal – soal ujian	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
76	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta didik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
77	Data hasil check up perorangan PNS / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
78	Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai Negeri Sipil / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
79	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
80	Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
81	Nobulen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
82	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
83	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
84	Arsip pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sesuai ketentuan untuk tetap ditetapkannya selama 30 tahun	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
85	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
86	SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
87	Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
88	Keputusan penjeratan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi	Sampai turunnya penjeratan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
89	Keputusan ijin/keterangan tentang perceralan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
90	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
91	Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap	- Nomor 11 Th 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
92	Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 huruf h, l, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
93	Asip data perorangan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
94	Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
95	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
96	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
97	Instrumen Tes potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
98	Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	
99	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPI) berikut lampirannya.	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
100	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM KOTA KUPANG

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi mengenai rencana kerja dan anggaran 2023 dan 2024	pasal 17 UU KIP	dapat mengungkapkan rahasia kondisi keuangan dari perangkat daerah	Dapat menjaga rahasiaperangkat daerah	Tidak terbatas
2	Informasi mengenai laporan keuangan tahun 2023 dan 2024	pasal 17 UU KIP	dapat mengungkapkan rahasia kondisi keuangan dari perangkat daerah	Dapat menjaga rahasiaperangkat daerah	Tidak Tatas
3	Informasi data kepegawalan	Pasal 17 UU KIP	1. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Dapat mengungkapkan rahasia surat-surat antar badan publik atau intra badan publik	1. Dapat menjaga rahasia pribadi 2. Dapat menjaga rahasia Perangkat Daerah	Tidak Terbatas

KELURAHAN LILIBA

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi pegawai kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
2	Data pribadi warga kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
3	Data ahli waris warga kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECELAHAN	KONSERVENSI	
				APARILA DIBURA	MANFAAT APARILA DI TUTUP
4	Daftar nama SAP PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS	Selama masih berlaku
5	Keputusan (di)terangannya persediaan PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf k dan huruf l	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS, mengamankan proses penyusunan kebijakan	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijabari hukuman disiplin
6	Begituan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Merjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif

ditetapkan di : di Kupang
pada tanggal : 10 Juni 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang
ARIANDE M. BAUN, SE, M.Si
Perbina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang	
Kepala Bidang Pengolahan Layanan Informasi Publik	ES
Analisis Kebijakan Substansi Pengolahan Informasi Publik	ES 10/6/24